

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN TENTANG KEWAJIBAN
PENUNJUKAN PENASEHAT HUKUM BAGI TERDAKWAYANG DIANCAM
PIDANA DIATAS 5 TAHUN BERDASARKAN
PASAL 56 KITABUNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA**

Oleh: Tresia Debora Sinaga

Pembimbing I:Dr.Mexsasai Indra, S.H, M.H

Pembimbing II:Ferawati, S.H, M.H

**Alamat : Jalan Aur Kuning Gang Samudera No. 112k, Marpoyan, Kota Pekanbaru
Provinsi Riau**

Email :deboratresiasinaga@gmail.com

ABSTRAK

Pengaturan tentang kewajiban penunjukan penasehat hukum bagi terdakwa yang diancam pidana diatas 5 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP. Namun, dalam praktiknya dipersidangan masih banyak ditemukan terdakwa yang diancam pidana diatas 5 tahun yang tidak didampingi penasehat hukum, dapat dikatakan bahwa kewajiban penunjukan tersebut diabaikan atau dikesampingkan oleh aparat penegak hukum.

Tujuan penulisan skripsi ini, yakni; Pertama, untuk mengetahui pengaturan ideal tentang kewajiban penegak hukum untuk menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa yang diancam pidana diatas 5 tahun, Kedua, untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh terpidana terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam proses persidangan tidak didampingi penasehat hukum.

Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai kewajiban aparat penegak hukum dalam menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode kajian kepustakaan setelah data terkumpul kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa yang Pertama, pengaturan ideal tentang kewajiban penunjukan penasehat hukum bagi terdakwa yang diancam pidana diatas 5 tahun sangat diperlukan,karena Pasal 56 KUHAP masih mengandung banyak kelemahan sehingga tidak menciptakan kepastian hukum bagi terdakwa dan terkesan mati suri, oleh sebab itu diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan terperinci mengenai akibat hukum bagi aparat penegak hukum yang mengesampingkan kewajiban penunjukan tersebut, Kedua, upaya hukum yang dapat ditempuh terpidana terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah upaya hukum luar biasa yakni upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif bagi terdakwa yang tidak didampingi penasehat hukum dipersidangan.

Kata Kunci : Pengaturan Ideal - Kewajiban- Penunjukan Penasehat Hukum Terdakwa

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

KUHAP mengatur bahwa penasehat hukum berhak menghubungi dan berbicara pada tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Kesulitan yang akan timbul, khususnya pada tingkat penyidikan adalah kapan penyidikan dilakukan. KUHAP tidak terperinci mengatur mengenai hal ini, sedangkan pada praktiknya sering pemeriksaan dilakukan pada malam hari atau tidak pada jam-jam kerja. Agar hak ini dapat berjalan maka sebaiknya pemeriksaan ditentukan pada jam-jam kerja. Hal lain yang menjadi kesulitan ialah tidak dijelaskan lebih lanjut tentang akibat tidak memberikannya hak tersebut pada tersangka untuk memperoleh bantuan hukum mempengaruhi proses peradilan pidana, khususnya keputusan hakim pidana.¹

Pada praktiknya, penyelesaian perkara banyak yang tidak didampingi oleh pembela (penasehat hukum) dan walaupun seorang terdakwa didampingi oleh penasehat hukum maka tidak jarang baru didampingi ketika di persidangan (proses adjudikasi). Dalam hal seorang terdakwa baru didampingi oleh penasehat hukum pada pemeriksaan di persidangan, jelas bahwa selama proses pemeriksaan sebelum sidang (pra-adjudikasi) ia tidak diberikan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum, dan memang dalam kenyataan tidak berarti proses pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut menjadi tidak sah atau batal

sama sekali.² Dalam hal ini sangat terlihat jelas bahwa terjadinya ketidakpastian hukum antara yang diatur pada Pasal 56 KUHAP dengan praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan.

tersangka/terdakwa benar, adil dan tidak bertentangan dengan hukum. Sehingga kedudukan pembela sebagai figur yang penting dianggap dapat menghilangkan atau mengurangi kesalahan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Pada setiap tahap pemeriksaan, tersangka/terdakwa dipandang sebagai pihak yang mempunyai kedudukan yang sama dengan pihak lainnya. Baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan eksekusi putusan.³

Semua penegak hukum dalam proses persidangan haruslah adil, melaksanakan kewajiban yang semestinya, dan tidak boleh merugikan hak-hak terdakwa yang mana salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dari penasehat hukum maka penegak hukum seyogyanya menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa, hal ini sangat jelas berdasarkan Pasal 56 KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan

¹Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta:2000, hlm.28-29.

²*Ibid.*

³*Ibid.*

dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”

Kewajiban penegak hukum dalam menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa ini haruslah dipatuhi, namun dalam praktek umumnya penegak hukum banyak yang mengesampingkan kewajibannya untuk menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa.

Dalam konteks ini, maka bantuan hukum jelas wajib disediakan oleh pejabat yang melakukan pemeriksaan di setiap tingkat pemeriksaan. Dari mulai penyidik sampai kepada pengambilan keputusan oleh hakim dan eksekusinya haruslah memperhatikan ketentuan pasal 56 KUHAP tersebut yang mana seharusnya apabila aparat penegak hukum mengesampingkan Pasal 56 tersebut dapat berakibat pada Batalnya BAP yang akan berujung pada batalnya tuntutan, hingga pada batalnya putusan hakim namun dalam praktiknya sangatlah berbeda.

Hal ini tentu sangat merugikan terdakwa sebab tidak mendapatkan penasehat hukum, yang mana posisi terdakwa sebenarnya sarat dan sangat layak untuk memperoleh penasehat hukum atas dakwaan kasus yang ia hadapi, selain daripada itu putusan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan hukum acara dan tidak mencapai keadilan bagi si terdakwa, dimana posisi terdakwa adalah orang yang awam hukum yang artinya bahwa pengetahuan hukum si terdakwa akan hukum sangatlah minim, maka sulit bagi terdakwa untuk memahami haknya atas bantuan hukum tersebut, sehingga disinilah sebenarnya peranan seorang penasehat hukum sangat dibutuhkan sebagai *counter-part* yang tentunya dapat mendorong pengadilan untuk

melakukan tugasnya semaksimal mungkin dan membantu terdakwa dalam akses hukumnya. Namun hal ini bisa terjadi karena terdapat kelemahan pengaturan tentang pendampingan yakni di satu sisi menjadi kewajiban bagi penegak hukum yang harus dilaksanakan karena sifat dari kewajiban itu adalah tidak bisa ditawar-tawar, namun disisi lain adalah hak terdakwa yang mana pada hakikatnya hak itu dapat diterima dan dapat ditolak. Sehingga pada praktiknya pengesampingan kewajiban penunjukan penasehat hukum ini menjadi hal yang wajar namun sebenarnya bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP dan Yurisprudensi tentang akibat hukum yang seharusnya timbul jika terdakwa tidak didampingi penasehat hukum. namun ini merupakan implikasi dari ketidaktegasan pengaturan kewajiban dan sanksi yang tegas bagi penegak hukum yang melanggar ketentuan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pengaturan Tentang Kewajiban Penunjukan Penasehat Hukum Bagi Terdakwa Yang Diancam Pidana Diatas 5 Tahun Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan topik pembahasan diatas penulis merumuskan dua pokok masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan ideal tentang kewajiban penegak hukum untuk menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa yang diancam pidana diatas 5 tahun?

2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam proses persidangan tidak didampingi penasehat hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyebab direksi perusahaan maskapai penerbangan tidak dimintai pertanggung jawaban apabila terjadi kecelakaan pesawat yang menimbulkan korban jiwa. Untuk mengetahui pengaturan ideal tentang kewajiban penegak hukum untuk menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa yang diancam pidana diatas 5 tahun.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh terpidana terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam proses persidangan tidak didampingi penasehat hukum.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- b. Sumbangsih ilmu dalam perkembangan ilmu hukum secara umum.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberi solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan pengaturan ideal tentang kewajiban penunjukan penasehat hukum bagi terdakwa.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menganut 2 pengertian yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya beberapa pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang pernah diputuskan.⁴

Kepastian hukum dimaknai dalam suatu aturan yang bersifat tetap, yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat.⁵ Hukum mempunyai daya sifat memaksa yang diharapkan dapat menciptakan suatu kepastian. Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum tersebut dalam menuruti perilakunya. Kepastian hukum dapat kita lihat dari 2 sudut pandang, yaitu:⁶

- a. Kepastian dalam hukum, diharuskan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dalam kalimat-kalimat didalamnya

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2005, hlm. 158.

⁵ Theo Hujbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: 1992, hlm. 42

⁶ *Ibid* hlm.19-20.

dengan tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam prakteknya, banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum dimana dihadapkan dengan substansi-substansi norma yang mengaturnya, kadangkala terdapat ketidakjelasan sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang mengakibatkan adanya ketidakpastian dalam hukum.

- b. Kepastian karena hukum, dimaksudkan karena hukum itu sendiri lah adanya kepastian. Yang menjadi sasarannya bukanlah untuk menemui tuntutan ide-ide atau pertimbangan filsafat juga bukan tuntutan perilaku sehari-hari melainkan tuntutan agar peraturan itu sendiri yang yang ditegakkan.

Adanya teori kepastian hukum didalam setiap peristiwa hukum merupakan unsur terpenting, khususnya dalam hal kewajiban penunjukan penasehat hukum bagi terdakwa yang diancam pidana diatas 5 (lima) tahun. Ketidakpastian hukum tentang sanksi terhadap aparat hukum yang tidak menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa menyebabkan penegak hukum dapat menuruti atau sebaliknya mengabaikan ketentuan tersebut. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga menimbulkan kerugian bagi pihak terdakwa karena mereka tidak mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

2. Teori Perlindungan Hukum

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas berpendapat dan hak-hak lainnya. Jadi, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain, setiap warganegara akan mendapat perlindungan dari negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Ini adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum oleh aparaturnegara.⁷ Dengan begitu, perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warganegara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum.

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada

⁷ Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: 2016, hlm.3.

⁸ *Ibid*, hlm.13.

tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep tersebut yaitu:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).⁹
2. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.¹⁰
3. Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur.¹¹
4. Kewajiban adalah keharusan (yang diperintahkan atau ditetapkan oleh hukum) untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum bagi pengembalian kewajiban tersebut.¹²
5. Penasehat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang untuk memberi pendampingan hukum.¹³
6. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.¹⁴
7. Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan ataupun dijatuhkan

kepada seseorang yang terbukti melakukan kesalahan.¹⁵

8. Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁶
9. Berhadapan dengan hukum adalah telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku (peraturan perundang-undangan).¹⁷
10. persidangan adalah pemeriksaan pada tingkat pengadilan yang merupakan proses beracara dimuka hakim.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan dalam skripsi adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan.¹⁹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, sejarah hukum.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap teori dan konsep hukum dengan menggunakan metode deskriptif.

⁹*Ibid.* hlm.13.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 1990, hlm.951.

¹¹ Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru, Pustaka Phoenix, Jakarta: 2007, hlm.45.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung: 1999, hlm.90.

¹³ Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹⁴ Pasal 1 ayat (15) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹⁵ Alvi Syahrin, *Beberapa Masalah Hukum*, PT Sofmedia, Medan: 2009, hlm.11.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2000, hlm.54

¹⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik> diakses, tanggal 20 Februari 2017.

¹⁸ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm.60.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2004 hlm.13-14.

2. Sumber Data

a. **Bahan Hukum Primer** adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

b. **Bahan Hukum Sekunder** yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian.

c. **Bahan Hukum Tertier** yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum).

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif ini maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder melakukan studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara seleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis, dan yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif ini, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis.²⁰

²⁰ Darmini Rosa, " Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm.71.

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan,

mendeskripsikan suatu realitas.²¹ Dalam menganalisa data, penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian berkas perkara pidana No.957/Pid.Sus/2016/PN.Pbr, No.1058/Pid.Sus/2016/PN.Pbr, dan putusan No.1070/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.

Mengenai pengelolaan analisa dan konstruksi data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.²² Penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²³

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjabaran Mengenai Pengaturan Ideal Penunjukan Penasehat Hukum Bagi Terdakwa yang Diancam Pidana Diatas 5 tahun

Kewajiban Negara dalam menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa terkhusus bagi terdakwa yang diancam pidana diatas 5 tahun telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP. Namun dalam pelaksanaannya kewajiban penunjukan ini masih sangat sering dikesampingka

²¹ *Ibid.*

²² Soerjono Soekanto, *Op, Cit*, hlm.10.

²³ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm.20.

atau diabaikan, hal ini merupakan implikasi dari pengaturan tersebut masih mengandung banyak kelemahan, diantaranya adalah:

1. Diaturnya kewajiban namun tidak mengatur secara jelas akibat hukum yang tegas bagi aparat yang mengabaikan kewajiban penunjukan penasehat hukum tersebut.
2. Pengertian kata “Wajib” yang masih dengan syarat
3. Ketidakterseriusan penasehat hukum yang ditunjuk bagi terdakwa dalam mendampingi terdakwa dalam hal pembelaannya.
4. Tidak adanya pengaturan konkrit mengenai kewajiban terdakwa untuk menerima penasehat hukum yang ditunjuk, dan penolakan terdakwa atas penasehat hukum yang tidak berdasar karena posisinya yang tidak mengerti haknya sebab merupakan pihak yang awam hukum.

Sehingga diperlukan pengaturan ideal tentang kewajiban penunjukan penasehat hukum bagi terdakwa untuk menghindari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum bagi terdakwa dan para pencari keadilan.

Sebagai contoh yang terjadi pada perkara pidana dengan 3 orang terdakwa yang terjadi pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana yang menjadi objek penelitian ini, dimana penasehat hukum, tidak hadir dalam sidang pertama dan kedua untuk mendampingi terdakwa dalam mengikuti jalannya persidangan, dan sampai dengan putusan yang

berkekuatan hukum tetap, penasehat hukum malah tidak pernah datang sama sekali.

Kemudian kealpaan penasehat hukum juga dirasakan oleh terdakwa berinisial DS di Johar Baru Jakarta Pusat, yang dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) angka 3 atau Pasal 362 KUHP tentang pencurian, diancam dengan hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun, yang mana kasus yang telah dihadapi oleh terdakwa DS ini berdasarkan Pasal 56 KUHP maka terdakwa tersebut wajib didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Direktur Eksekutif Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (BPH Peradi) Anggota menyatakan bahwa apabila tidak dipenuhi hak terdakwa untuk didampingi penasehat hukum maka penyidikan tidak sah dan secara otomatis membatalkan dakwaan seperti yang juga ditulis advokat Anggota dalam tulisannya yang berjudul Hak atas Bantuan Hukum sebagai Bagian dari Eksepsi dan Pembelaan dalam Perkara Pidana, hal ini sejalan dengan Putusan MA RI No. 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang menyatakan pada pokoknya tidak dipenuhinya kewajiban penunjukan penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa maka tuntutan penuntut umum tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum.

Ketidakhadiran penasehat hukum dalam proses persidangan diakibatkan terdakwa telah menyatakan

menghadap sendiri di persidangan, sehingga menganggap hal yang percuma dan tidak penting lagi terdakwa untuk didampingi penasehat hukum.

Menurut penulis, pernyataan terdakwa untuk menghadap sendiri di persidangan harus dikaji lebih dalam mengenai apa faktor yang mendorongnya untuk menyatakan hal tersebut, apakah karena ketidaktahuannya akan hak pendampingan tersebut, apakah karena ia takut untuk hal pembiayaan pendampingan tersebut, atau bahkan karena dari penegak hukumnya sendiri yang tidak melaksanakan kewajiban penunjukan penasehat hukum bagi terdakwa-terdakwa tersebut, menurut penulis ini merupakan dampak dari berlakunya asas fiksi hukum di Indonesia yang artinya semua orang dianggap tahu hukum, yang mengakibatkan kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum terhadap masyarakat.

1. Urgensi Pengaturan Ideal Tentang Kewajiban Penunjukan Penasehat Hukum Bagi Terdakwa Yang Diancam Pidana Diatas 5 Tahun.

Pada prinsipnya penegakan hukum mengutamakan kepastian hukum dan keadilan. Berdasarkan aliran legisme yang mana mengutamakan asas legalitas secara ketat, hukum adalah undang-undang, sumber hukum adalah Undang-undang sehingga yang dapat menghapuskan sifat

melawan hukum adalah Undang-undang.²⁴

Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa penegakan hukum meliputi tiga aspek yaitu aspek substantif, aspek struktur (*legal actors*), dan budaya hukum. Aspek substansi atau peraturan perundang-undangan dipahami bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang isinya lengkap dan mendetail mengatur semua persoalan yang ada di dalam masyarakat karena apabila pembentuk Undang-undang akan membuat perundang-undangan yang sangat mendetail, tebal dan mudah sekali ketinggalan zaman. Oleh karena itu, sebagian besar peraturan perundang-undangan menentukan hal-hal yang pokok-pokok saja, yang kemudian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaannya. Padahal keadaan-keadaan di lapangan membutuhkan adanya suatu rumusan konkrit, dengan tujuan supaya dapat dijadikan sebagai dasar aparat penegak hukum bertindak. Dalam konteks demikian maka dapat saja terjadi aktualisasi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan keadaan atau situasi yang ada di lapangan.²⁵

Hal inilah yang merupakan arti penting ataupun urgensi dari pengaturan ideal seperti yang dibahas dalam penelitian ini, yakni untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang berawal dari ketegasan

²⁴ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Sekarang dan Masa Akan Datang*, Penerbit Pancuran Tujuh, Jakarta:1980, hlm. 137.

²⁵ Kadri Husin, *Relevansi Kesatuan Pandangan Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan*, Sinar Grafika, Bandar Lampung: 2000, hlm. 140.

peraturan yang mengaturnya, yang juga akan berimplikasi pada penerapan hukum yang baik dan menunjang serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kemudian arti penting dari pengaturan yang ideal ini secara khusus memiliki dampak positif bagi perkembangan dan peningkatan kesadaran dan budaya hukum masyarakat (dalam hal penunjukan penasehat hukum bagi terdakwa yang diancam pidana diatas 5 tahun), secara khusus dalam jangka panjang adalah:

- a. Memaksimalkan fungsi sarjana hukum (Lawyer)
- b. Membina kesadaran hukum masyarakat
- c. Pendidikan ke arah demokrasi dan membangun budaya hukum masyarakat Indonesia

2. Ius Costituendum Pengaturan Kewajiban Penunjukan Penasehat Hukum Bagi Terdakwa Yang Diancam Pidana Diatas 5 Tahun

Pengaturan ideal tentang kewajiban penunjukan penasehat hukum bagi terdakwa yang diancam pidana diatas 5 tahun yaitu harus serta merta mengatur secara konkrit mengenai perkara apa saja yang wajib untuk didampingi penasehat hukum, sanksi dan akibat hukum terhadap perkara yang tidak didampingi penasehat hukum, dan apakah hanya perkara yang diancam diatas 5 tahun saja dan bagaimana perkara yang diancam pidana 2 tahun. Terkait perkara yang diancam pidana 2 tahun atau lebih juga memerlukan pengaturan yang konkrit supaya terhindar dari tindakan kesewenangan aparat penegak hukum dalam proses beracara.

Menurut penulis penting untuk mengkaji pengaturan baru

tentang kewajiban terdakwa untuk menerima penunjukan penasehat hukum bagi dirinya, guna menghindari multitafsir bagi aparat dan terdakwa serta untuk menghindari penolakan pendampingan dari penasehat hukum yang tidak berdasar sebab pada umumnya penolakan ini hanya dibunyikan pada Berita Acara yang mana pada dasarnya dilakukan penolakan oleh faktor ketidaktahuan terdakwa yang awam hukum akan hak-hak yang ia miliki.

Dengan pengaturan yang tegas, maka untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita hukum yakni mencapai keadilan yang berdasarkan kepastian hukum akan terwujud. Sebab ketertiban dan kepastian hukum itu bisa terwujud harus diawali dengan pengaturan yang tegas dan ini merupakan hakikat daripada negara hukum yang yang mendasarkan semua penyelenggaraan negara pada pengaturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, terkhusus dalam hal ini Penyempurnaan pengaturan Pasal 56 KUHAP dalam hal penerapan kewajiban aparat penegak hukum dan hak-hak terdakwa dalam beracara di persidangan.

Keteraturan dan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum hanya dapat terealisasi apabila memiliki pedoman yang pasti dalam menjalankan tanggungjawab yang diembannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan aturan yang telah tegas mengaturnya. Menurut Romli Atmasasmita selain pengaturan yang tegas itu faktor pendukung penerapan hukum yang baik adalah moral dari tiap-tiap aparat penegak

hukumnya.²⁶ Sehubungan dengan itu maka, sudah seharusnya dilakukan penyempurnaan pengaturan KUHAP terkhusus mengenai kewajiban penunjukan penasehat hukum bagi terdakwa yang diancam pidana diatas 5 tahun.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Terpidana Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Yang Dalam Proses Persidangan tidak Didampingi Penasehat Hukum

Penyimpangan dalam penegakan hukum dapat terjadi di semua tingkatan proses peradilan pidana. Penyimpangan dapat terjadi karena substansi hukum yang mengandung keterbatasan, atau dapat pula disebabkan masyarakat pencari keadilan yang memiliki keterbatasan. Di samping itu, dari sudut makro penyimpangan penegakan hukum dapat terjadi karena dominannya intervensi ilmu politik ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan (ipoleksos-budhankam).

Penyimpangan penegakan hukum yang bersifat negatif yang tidak berdasar sama sekali akan tampak sebagai penegakan hukum yang penuh diskresi, bersifat represif, diskriminatif, serta cenderung melanggar HAM, ini jelas bertentangan dengan tujuan pengaturan hak terdakwa atas bantuan hukum yaitu untuk mencegah tindakan kesewenangan aparat dan mencegah kesalahan pemeriksaan²⁷

²⁶ Romli Atmasasmita, *Pentingnya Pembela Bagi Awam Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta: 2000, hlm. 209.

²⁷ Maureen Walsh, Thomas J, "The Control of Police sparing Field Discretion is Power Authority Conferred by Law to Actionon The Basicof Judgement", *Jurnal WestLaw*, 31 October 2000, hlm. 3.diakses pada tanggal 12 Agustus 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dapat kita lihat juga bahwa penyimpangan juga terjadi pada pengaturan yurisprudensi MA tentang akibat hukum yang seharusnya diterapkan terhadap perkara yang dihadapi terdakwa yang tidak didampingi penasehat hukum yang menyatakan bahwa putusan pada perkara tersebut adalah batal demi hukum, sebagaimana dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung RI:

1. Putusan No. 1565 K/Pid/ 1991 tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan, "apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima".
2. Putusan Mahkamah Agung RI dengan No. 367 K/Pid/ 1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan, " bahwa bila tidak didampingi penasehat hukumdi tingkat penyidikan maka bertentangan dengan pasal 56 KUHAP, hingga Berita Acara Pemeriksaan (Selanjutnya disebut BAP) penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tututan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi penasehat hukum.
3. Putusan Mahkamah Agung No. 545 K/Pid.Sus/ 2011 Menyatakan, " bahwa selama pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain. Dengan demikian BAP dan Berita Acara Penggeledahan tidak

sah dan cacat hukum sehingga surat dakwaan jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”

Oleh sebab itu, demi tegaknya hukum yang ada dalam masyarakat, maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan suatu bentuk upaya hukum dalam rangka untuk penciptaan proses peradilan yang berkeadilan yaitu memberikan hak kepada terpidana untuk melakukan perlawanan terhadap putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap dengan jalan melakukan Peninjauan Kembali.²⁸

Sebagai upaya terakhir yang dapat diajukan oleh terpidana terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hendaknya lembaga peninjauan kembali memenuhi kebutuhan para pencari keadilan terutama kepada terpidana yang telah dirampas hak-haknya oleh negara selama proses peradilan yakni hak atas pendampingan oleh penasehat hukum. Oleh karena itu diharapkan lembaga peninjauan kembali dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada para pencari keadilan terutama terhadap terdakwa yang diancam pidana diatas 5 tahun. Namun sebelum mengajukan permohonan PK perlu diperhatikan oleh terpidana bagaimana proses awal pelaksanaan upaya paksa (penahanan) apakah telah sesuai

tata cara sesuai peraturan sebab tidak jarang kepolisian melakukan pelanggaran ketika melakukan tugas penyidikannya, ketika terjadi pelanggaran ataupun kesewenangan maka, menurut penulis hal ini dapat juga dijadikan dalil untuk mengajukan upaya hukum PK yang mana tindakan kesewenangan tersebut telah merupakan syarat pengajuan PK yakni terjadinya pertentangan dengan hak terdakwa sejak awal pemeriksaan dan hal ini merupakan suatu kekeliruan yang nyata sesuai dengan Pasal 263 ayat 3 huruf a, dan b KUHAP.

Dalam hal tindak pidana, seorang warga negara berhadapan langsung dengan negara. Seorang yang dituduh melakukan tindak pidana selalu berada dalam posisi sangat lemah dibandingkan posisi Negara. Polisi sebagai bagian dari pemerintah berwenang untuk menangkap dan menahan seorang tersangka. Alasan penahanan yang digunakan adalah agar tersangka tidak menghambat tugas penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang akan digunakan untuk mendakwanya. Pada kondisi seperti ini terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk membela dirinya ketika polisi menyiksa baik secara fisik maupun mental.

Penahanan merupakan salah satu upaya paksa. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik dilengkapi dengan kekuasaan dan wewenang yang sah untuk menjalankan upaya paksa tersebut terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Namun, di pihak lain wewenang menjalankan upaya paksa

²⁸ Suriansyah, “Kedudukan Jaksa Dalam Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Socioscientia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2011, hlm.159.

tersebut menunjukkan praktik-praktik yang telah menjurus kepada pelanggaran HAM tersangka. Dalam kondisi ini dapat dikatakan bahwa tidak ada keseimbangan antara upaya paksa (*dwang middelen*) yang dimiliki oleh penyidik atau penuntut umum dengan lembaga yang juga dapat mengawasi dan memaksa penyidik untuk mematuhi batasan-batasan dalam melakukan upaya paksa tersebut supaya tidak melanggar HAM tersangka.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa upaya paksa sering sekali menjadi pelanggaran HAM tersangka atau terdakwa, karena itu pelaksanaan upaya paksa perlu diawasi dengan porsi yang seimbang. Pengertian seimbang berarti tidak mengurangi penting dan sahnya wewenang penyidik untuk melakukan upaya paksa, tetapi merupakan kontrol positif agar penyidik atau penuntut umum agar tetap menghargai dan memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas mengenai keseimbangan upaya paksa, maka diperlukan suatu bentuk perluasan kontrol terhadap upaya paksa dalam kerangka KUHAP untuk menjamin perlindungan hukum tersangka atau terdakwa, khususnya hak untuk mendapatkan pendampingan penasehat hukum. Dan menurut penulis pelanggaran HAM dalam pelaksanaan upaya paksa ini dapat dijadikan sebagai dalil untuk mengajukan permintaan PK, karena dapat dikatakan pengungkapan bukti baru dalam pelaksanaan upaya paksa yang tidak seimbang.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan ideal tentang kewajiban penunjukan penasehat hukum bagi terdakwa sangat diperlukan, mengingat bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP masih mengandung banyak kelemahan, dan Pasal 56 KUHAP ini tidak memenuhi kepastian hukum, yakni mengatur kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa namun tidak diatur sanksi yang tegas dalam satu Pasal pun di dalam KUHAP apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Pasal 56 KUHAP tidak membebaskan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa untuk menerima penunjukan tersebut, sehingga cenderung terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan (penolakan tidak berdasar).
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh terpidana terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah upaya hukum luar biasa, dan pemberian sanksi administrasi bagi setiap aparat penegak hukum yang mengesampingkan kewajiban penunjukan PH bagi terdakwa yang diancam pidana di atas 5 tahun. Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang mana dalam hal ini PK dapat dilakukan dengan adanya *novum*. Upaya hukum PK ini merupakan bentuk dari perlindungan hukum terdakwa yang dalam proses persidangan tidak didampingi penasehat hukum dengan alasan telah terdapat kekeliruan yang nyata dalam proses dipersidangan.

B. Saran

1. Untuk menjamin kepastian hukum dari kewajiban penunjukan penasehat hukum bagi terdakwa yang diancam pidana diatas 5 tahun maka sangat penting untuk merevisi KUHAP yakni menambahkan pengaturan yang tegas dalam bentuk Perda mengenai akibat hukum, sanksi yang tegas bagi aparat penegak hukum yang melanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP, mengatur kewajiban bagi tersangka atau terdakwa untuk menerima penunjukan pendampingan penasehat hukum baginya, mengatur secara lengkap syarat penolakan terdakwa atas penunjukan penasehat hukum yang ditunjuk baginya supaya tidak tarik ulur antara peraturan dengan penolakan dari terdakwa yang tidak berdasar karena posisinya yang awam hukum.
2. Terkait upaya hukum yang dapat dilakukan terpidana kiranya aparat penegak hukum lebih sungguh-sungguh dan menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan kewajibannya dan memberi edukasi yang baik terhadap tersangka ataupun terdakwa atas perlindungan hukum yang dimilikinya dan hak atas bantuan hukum yang dia miliki, kemudian penting untuk membentuk lembaga baru khusus pengawas pelaksanaan KUHAP yang professional dan bermoral supaya setiap pemeriksaan berjalan sesuai hukum formil. Sebab semua penyimpangan hukum formil ini merupakan implikasi dari ketidakseriusan aparat dan professional hukum. Dalam hal terpidana yang tidak didampingi penasehat hukum dalam persidangan dapat memperoleh perlindungan hukum yaitu melakukan upaya hukum peninjauan

kembali dan pemberian sanksi administrasi bagi aparat penegak hukum yang mengabaikan hak terdakwa tersebut. Sebab atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang seharusnya batal demi hukum namun dalam kasus ini tetap dieksekusi dan ini menjadi salah satu bentuk kekeliruan yang nyata oleh hakim yakni tidak memenuhi hukum acara pidana Pasal 56 KUHAP dan Yurisprudensi MA tentang akibat hukum bagi proses hukum yang dijalani terdakwa tanpa didampingi penasehat hukum, inilah yang menjadi alasan terpidana untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Oemar Seno, 1980, *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Sekarang dan Masa Akan Datang*, Penerbit Pancuran Tujuh, Jakarta.
- Atmasasmita, Rromli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Husin, Kadri, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandar Lampung.
- Husin, Kadri, 2000, *Relevansi Kesatuan Pandangan Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan*, Sinar Grafika, Bandar Lampung.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum, (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, PT. Alumni, Bandung.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum. Kencana, Jakarta.*
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Rusli, Muhammad, 2000, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal/Kamus

- Darmini, Rosa, 2009, “ Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, Jakarta.
- Suriansyah, 2011, “Kedudukan Jaksa Dalam Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Socioscientia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2011.
- Walsh, Maureen, Thomas J, “The Control of Police sparing Field Discretion is Power Authority Conferred by Law to Actionon The Basicof Judgement”, *Jurnal WestLaw*, 31 October 2000, hlm. 3. diakses pada tanggal 12 Agustus 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, 1990, kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Website

<http://www.hukumonline.com/klinik> diakses, tanggal 20 Februari 2017.